



PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.B/2012/PN. Plh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: SAHRUN Bin BAHRUN (Alm) ;-----
Tempat/tgl.lahir	: Kuala Tambangan/ 5 Juli 1976;-----
Umur	: 35 tahun;-----
Jenis kelamin	: Laki - laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Desa Kuala Tambangan Rt.11, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ;-----
A g a m a	: Islam;-----
Pekerjaan	: Wiraswasta;-----
Pendidikan	: SD kelas 5 (tidak tamat) ;-----
Pekerjaan	: Nelayan;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Desember 2011 dan ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ; -----

- Penyidik sejak tanggal **7 Desember 2011 s/d 26 Desember 2011** berdasarkan surat perintah Penahanan tanggal 7 Desember 2011 No.Pol.:SP.Han/58/XII/2011/Reskrim ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **27 Desember 2011 s/d 2 Pebruari 2012** berdasarkan surat tanggal 23 Desember 2011 No. B-1930/Q.3.18/Epp.1/12/2011 ;---
- Penuntut Umum sejak tanggal **3 Pebruari 2012 s/d 16 Pebruari 2012** berdasarkan surat tanggal 3 Pebruari 2012 No. Print-135/Q.3.18/Epp.2/02/2012;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **17 Februari 2012 2012 s/d 17 Maret 2012** berdasarkan surat Penetapan tanggal 17 Maret 2012 No. 43/Pen.Pid/2012/PN.Plh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.43/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 17 Pebruari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari No.43/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 17 Pebruari 2012 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

----- Telah melihat barang bukti dipersidangan ;

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUN Bin BAHRUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan "sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUN Bin BAHRUN (Alm)** dengan pidana penjara 1(satu)Tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama menjalani penahanan sementara .;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO No Pol DA 5589 LP warna putih dengan No Rangka MH1JF12138K248879, No Mesin JF12E1253384;-----
Dikembalikan kepada saksi **KADIMUN Bin WOSO LANJAR (Alm)**;-----
- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Merk Honda No. Pol DA 5589 LP , Tahun pembuatan 2008 warna hitam dengan no rangka MH1JB91158K2460142 dan no mesin JB91E1245789,atas nama Zulpuaddin ;-----
Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Telah mendengar :

- Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ; -----
- Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
- Permohonan akhir Terdakwa yang menyatakan tetap mohon keringanan dan tanggapan akhir Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan; semula ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-40/Pelai/
Epp.2/02/2012 tertanggal 16 Pebruari 2012, pihak Penuntut Umum telah mendakwa
Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----DAKWAAN-----

Bahwa terdakwa **SAHRUN Bin BAHRUN (Alm)** pada bulan Desember 2010 tanggal lupa sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2010, bertempat di Desa Kuala Tambangan Rt 11 Kec Takisung Kab. Tanah Laut yaitu tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan, Pada waktu sebagai mana tersebut diatas saat itu terdakwa berada di Desa Asam-asam tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Sdr. RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET (berkas terpisah) dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO No Pol DA 5589 LP warna putih dengan No Rangka MH1JF12138K248879, No Mesin JF12E1253384, kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menemui Sdr. RAHMADI dan melihat sepeda motor yang akan digadaikan oleh Sdr. RAHMADI, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. RAHMADI “*milik siapa sepeda motor tersebut* ” dijawab oleh Sdr. RAHMADI “*milik temannya untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai*”, kemudian oleh Sdr. RAHMADI sepeda motor tersebut di gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, dengan kesepakatan apabila terdakwa memerlukan uang sebesar Rp. 4.000.000,-, maka Sdr. RAHMADI mengembalikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-, dan sepeda motor HONDA VARIO tersebut oleh terdakwa dikembalikan lagi kepada Sdr. RAHMADI, akhirnya terdakwa dan Sdr. RAHMADI sepakat untuk menggadaikan 1 (unit) Sepeda motor HONDA VARIO seharga Rp. 4.000.000,- kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk FORCE ONE warna putih tahun 1997 (No Pol lupa) milik terdakwa yang dihargai oleh Sdr. RAHMADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Sdr. RAHMADI Menyerahkan sepeda motor HONDA VARIO berserta BPKB yang tidak sama dengan nomor rangka kepada terdakwa dan sepeda motor HONDA VARIO disimpan di rumah terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa seharusnya terdakwa patut menduga, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO No Pol DA 5589 LP warna putih dengan No Rangka MH1JF12138K248879, No Mesin JF12E1253384 yang digadai oleh Sdr. RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET dan disimpan tersebut berasal dari hasil kejahatan karena sepeda motor merk HONDA VARIO di gadai oleh Sdr. RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET dengan harga yang tidak wajar, dan tidak dilengkapi dengan BPKP Asli yang sesuai dengan No Rangka dan Tidak dilengkapi dengan STNK;-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi –saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi KADIMUN Bin WOSO LANJAR**
(Alm);-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah menjadi korban pencurian ;-----

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat rumah saksi di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa Barang –barang saksi yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6746 AY, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 4248 LR, sejumlah perhiasan emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk i-Moile type 520 warna silver, uang tunai sekitar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), kartu perdana handphone Simpati dan AS, 1 (satu) slop rokok merk LA merah dan beberapa surat penting seperti SIM, STNK dan KTP ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidur diruang keluarga yaitu di depan pesawat televesi lalu tiba-tiba ada 3 orang masuk kedalam rumah saksi dan langsung menendang-nendang badan saksi serta menyempnot mata saksi dengan cair yang mengakibatkan mata saksi perih dan tak berdaya sehingga kaki, tangan dan mata saksi diikat begitu jua semua anggota keluarga saksi dilumpuhkan dengan ancaman parang terhunus setelah itu barang berharga milik saksi dibawa kabur oleh pelaku ;-----

- Bahwa Benar barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi tetapi Nopol sudah diganti karena bukan DA 5598 LP melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol yang asli DA 6746 AY serta BPKB tersebut bukan yang asli ;-----

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 dan khusus untuk sepeda motor Honda Vario tersebut saksi baru beli seharga Rp.13.700.000,00;-----
- Bahwa atas keterangan saksi KADIMUN Bin WOSO LANJAR (Alm), Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi SARI WIDOWATI KAROMAH Binti KADIMUN;-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan adanya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat rumah saksi di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidur dikamar saksi bersama adik saksi RIANA lalu saksi terbangun setelah mendengar terikan ayah saksi KADIMUN lalu beberapa saat kemudian ada satu orang pelaku yang mendobrak pintu kamar hingga terbuka lalu pelaku menodongkan linggih dan memerintahkan saksi untuk diam kemudian mata dan mulut kami diikat lalu dikumpulkan di satu kamar yaitu dikamar ibu saksi dan sebelumnya mata saksi disemprot dengan cair hingga mata kami perih lalu diikat begitu juga semua anggota keluarga yang lainnya dilumpuhkan lalu diikat tangan dan kaki setelah itu barang berharga milik saksi dibawa kabur oleh pelaku ;--
- Bahwa pada saat kejadian lampu di rumah dimatikan kecuali dikamar ibu saksi lampu listriknya menyala ;-----
- Barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6746 AY, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol DA 4248 LR, sejumlah perhiasan emas dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk i-Moile type 520 warna silver, uang tunai sekitar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), kartu perdana handphone Simpati dan AS, 1 (satu) slop rokok merk LA merah dan beberapa surat penting seperti SIM, STNK dan KTP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 dan khusus untuk sepeda motor Honda Vario tersebut baru saksi beli seharga Rp.13.700.000,00 ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi **SARI WIDOWATI KAROMAH Binti KADIMUN**, Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **SURYANI Als ISUR Bin ANANG DISPAN (Alm)**;

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan mengantar Sdr ANANG ALEX dan kawan-kawannya ke desa Sungai Riam yang ternyata Sdr ANANG ALEX dan kawan-kawan telah melakukan pencurian di desa Sungai Riam tersebut;-
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr ANANG ALEX dan kawan-kawan tersebut melakukan pencurian karena setelah mengantar Sdr ANANG ALEX saksi langsung pulang karena takut ikut melakukan pencurian ;-----
- Bahwa Teman saksi ANANG ALEX tersebut terdiri dari BASIR, ITAM, ROMA, RAHMADI dan APAR ;-----
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa yang mereka ambil dirumah korban tersebut karena saksi langsung pulang ;-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak ada di tempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,00 ;-----
- Bahwa saksi dapat bagian dari saksi ANANG ALEX ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi **SURYANI Als ISUR Bin ANANG DISPAN (Alm)**, Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET (Alm)**;

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan pencurian di desa Sungai Riam yang kemudian dari hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih saksi gadaikan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;-----



- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama saksi ANANG ALEX, BASIR, ITAM, ROMA, dan APAR ;-----
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisinya saksi lupa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu-abu nomor Polisinya saksi tidak tahu dan sejumlah perhiasan, uang dan barang lain yang berharga yang tidak saksi ketahui jumlahnya karena Sdr ROMA yang membawanya ;-----
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Sdr. BASIR datang kerumah saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dengan Nomor Polisi DA 5589 LP beserta BPKB nya agar saksi jual atau gadaikan kepada orang lain kemudian setelah beberapa hari saksi pakai lalu sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut saksi gadaikan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut hasil dari kejahatan karena saat terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor tersebut milik kawan saksi dan STNKnya tidak ada dan hanya ada BPKB saja;-----
-
- Bahwa Terdakwa hanya mencocokkan nomor Polisinya saja dan Terdakwa setuju saja karena terdakwa bilang gampang saja nanti dibuatkan STNKnya belakangan;---
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario tersebut saksi gadaikan sebesar Rp.4.000.000,00 dengan rincian Terdakwa bayar uang kontan sebesar Rp.2.000.000,00 lalu sisanya Terdakwa menyerahkan sepeda miliknya Yamaha Force One lengkap dengan surat-suratnya yang saksi harga sebesar Rp.2.000.000,00 ;-----
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Force One milik terdakwa sudah saksi jual kepada orang seharga Rp.2.000.000,00 ;-----
- Bahwa Perjanjiannya apabila saksi tebus sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut saksi harus bayar Rp.4.000.000,00 ;-----
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut Sdr ANANG ALEX ;-----
- Bahwa saksi mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,00 dari Sdr ANANG ALEX kemudian saksi mendapat bagian lagi sebesar Rp.800.000,00 setelah menggadaikan sepeda motor Honda Vario kepada Terdakwa ;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi **RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET(Alm)**, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RUSTAM ALS ITAM BIN SAMAD** (Alm);-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi telah ikut melakukan pencurian di desa Sungai Riam yang kemudian dari hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang di gadaikan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Sungai Riam Rt.17 Dusun 4, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;-----
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama Sdr ANANG ALEX, BASIR, RAHMADI, ROMA, dan APAR ;-----
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisnya saksi lupa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna abu-abu nomor Polisnya saksi tidak tahu dan sejumlah perhiasan, uang dan barang lain yang berharga yang tidak saksi ketahui jumlahnya karena Sdr ROMA yang membawanya ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut digadaikan kepada Terdakwa karena Sdr RAHMADI dan BASIR yang menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna putih;-----
- Bahwa Saksi bertugas diluar rumah korban untuk mengawasi disekitar tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,00 dari Sdr Anang Alex ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi **RUSTAM ALS ITAM BIN SAMAD(Alm);** Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih dari saksi RAHMADI yang ternyata sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut hasil dari kejahatan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan Januari 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di desa Asam-Asam lalu di telepon oleh saksi RAHMADI yang ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lalu Terdakwa ingin melihat dulu sepeda motor Honda Vario tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah di desa Kuala Tambangan dan bertemu saksi RAHMADI di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih sebesar Rp.4.000.000,00 dengan rincian Terdakwa bayar uang kontan sebesar Rp.2.000.000,00 lalu sisanya Terdakwa menyerahkan sepeda milik Terdakwa Yamaha Force One lengkap dengan surat-suratnya yang di hargai sebesar Rp.2.000.000,00;-----
- Bahwa saksi RAHMADI menawarkan Sepeda motor Honda Vario tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 ;-----
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak curiga karena sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut ada BPKB nya walaupun tidak ada STNKnya ;-----
- Terdakwa sudah tanyakan kepada Sdr RAHMADI sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut milik siapa dan dijawab oleh Sdr Rahmadi milik temannya dan tidak ada masalah;-----
- Bahwa Saat itu Terdakwa hanya mencocokkan Nomor Polisinya dengan yang tertera di BPKB dan sudah cocok ;-----
- Bahwa Tujuan Terdakwa hanya ingin memakai sepeda motor Honda Vario tersebut untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan ;-----
- Barang sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut benar yang Terdakwa terima gadai dari saksi RAHMADI ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana sepeda motor Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO No Pol DA 5589 LP warna putih dengan No Rangka MH1JF12138K248879, No Mesin JF12E1253384;-----
- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Merk Honda No. Pol DA 5589 LP , Tahun pembuatan 2008 warna hitam dengan no rangka MH1JB91158K2460142 dan no mesin JB91E1245789,atas nama Zulpuaddin ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;-----



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi Kadimun Bin Woso Lanjar (Alm), saksi Sari Widowati Karomah Binti Kadimun, saksi Suryani Als Isur Bin Anang Dispan (Alm) , saksi Rahmadi Als Sengau Bin Slamet(Alm) dan saksi Rahmadi Als Sengau Bin Slamet(Alm) serta dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa Sahrudin Bin Bahrudin (Alm) sebagaimana di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih dari Saksi RAHMADI yang ternyata sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut _____ hasil _____ dari kejahatan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan Januari 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih sebesar Rp.4.000.000,00 dari saksi RAHMADI dengan rincian Terdakwa bayar uang kontan sebesar Rp.2.000.000,00 lalu sisanya Terdakwa menyerahkan sepeda milik Terdakwa Yamaha Force One lengkap dengan surat-suratnya yang di harga sebesar Rp.2.000.000,00;-----

- Bahwa saksi RAHMADI menawarkan Sepeda motor Honda Vario tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 ;-----

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut ada BPKB nya walaupun tidak _____ ada STNKnya ;-----
- Terdakwa sudah tanyakan kepada Sdr RAHMADI sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut milik siapa dan dijawab oleh Sdr Rahmadi milik temannya dan tidak ada _____ masalah;-----

- Bahwa Saat itu Terdakwa hanya mencocokkan Nomor Polisinya dengan yang tertera di _____ BPKB _____ dan _____ sudah cocok ;-----



- Bahwa Tujuan Terdakwa hanya ingin memakai sepeda motor Honda Vario tersebut untuk _____ keperluan _____ sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----
DAKWAAN : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur –unsur dalam Pasal 480 ke-1 dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : --

1. Unsur
“Barangsiapa”;-----

2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyimpan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **SAHRUN Bin BAHRUN (Alm)** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai Nelayan , memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung--jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;-----

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” merupakan unsur alternatif artinya cukup salah satu dari unsur tersebut yang dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa benar pada hari bulan Januari 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol DA 5589 LP dari saksi RAHMADI;-

Menimbang , bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol DA 5589 LP sebesar Rp.4.000.000,00 dari saksi RAHMADI dengan rincian Terdakwa bayar uang kontan sebesar Rp.2.000.000,00 lalu sisanya Terdakwa menyerahkan sepeda milik Terdakwa Yamaha Force One lengkap dengan surat-suratnya yang di harga sebesar Rp.2.000.000,00;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu;-----

Menimbang bahwa, ketika Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol DA 5589 LP sebesar Rp.4.000.000,00 dari saksi RAHMADI dengan rincian Terdakwa bayar uang kontan sebesar Rp.2.000.000,00 lalu sisanya Terdakwa menyerahkan sepeda milik Terdakwa Yamaha Force One lengkap dengan surat-suratnya yang di harga sebesar Rp.2.000.000,00;-----

Menimbang bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol DA 5589 LP tersebut adalah hasil kejahatan , karena Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol DA 5589 LP yang di gadai oleh Sdr. RAHMADI Als SENG AU Bin SLAMET dengan harga yang tidak wajar, dan tidak dilengkapi dengan BPKP Asli yang sesuai dengan No Rangka dan Tidak dilengkapi dengan STNK;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembenaar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “PENADAHAN ” dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

2. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981, Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUN BIN BAHRUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk **HONDA VARIO** No Pol **DA 5589 LP** warna putih dengan No Rangka **MH1JF12138K248879**, No Mesin **JF12E1253384**;-----

Dikembalikan kepada saksi **KADIMUN Bin WOSO LANJAR (Alm)**;-----

- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Merk **Honda** No. Pol **DA 5589 LP** , Tahun pembuatan **2008** warna **hitam** dengan no rangka **MH1JB91158K2460142** dan no mesin **JB91E1245789**,atas nama **Zulpuaddin** ;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;----- --

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal **19 MARET 2012** oleh kami **YULI PURNOMOSIDI ,SH** sebagai Hakim Ketua, **EVI INSIYATI , SH., MH** dan **SAMSIATI, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 MARET 2012** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan : **NORIPANSYAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari , dihadiri **CONDRO MAHARANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa sendiri ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVI INSIYATI, SH., MH.

YULI PURNOMOSIDI, SH.

SAMSIATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)